

Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penerapan program APU PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank sebagai perusahaan jasa keuangan. Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk penyelewengan penggunaan rekening untuk menampung pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan program APU PPT.

Kejahatan pencucian uang telah menjadi salah satu topik yang menyitas perhatian dunia karena memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mengganggu kestabilan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, dibentuklah organisasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang berperan dalam menetapkan kebijakan serta memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang harus diterapkan secara efektif oleh semua Negara.

Bank Mandiri sebagai salah satu Bank yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia dengan produk dan/atau layanan yang beragam sangat rentan dengan risiko tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Oleh karena itu, bank perlu melakukan mitigasi atas risiko tersebut dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, melalui penerapan program APU PPT yang efektif, di antaranya dengan penerapan dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*).

Kebijakan APU PPT

Sejalan dengan perkembangan terkini terkait program APU PPT dan sehubungan dengan adanya Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang antara lain mengatur penerapan APU PPT dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, maka Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Kebijakan penerapan Program APU PPT, yang berlandaskan atas 5 (lima) Pilar Penerapan Program APU PPT, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Internal;
4. Sistem Informasi Manajemen; serta
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Penyempurnaan Kebijakan tersebut antara lain bertujuan untuk :

1. Menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh jajaran Bank tentang pentingnya penerapan program APU PPT.
2. Menjadi pedoman dalam memitigasi risiko termasuk risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Standar Prosedur Operasional produk dan aktivitas perbankan lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
4. Memenuhi ketentuan dalam POJK mengenai Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.





Struktur Organisasi APU PPT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT di Bank Mandiri, maka perlu didukung pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sehingga dapat memotivasi pegawai dan unit kerja dalam pembentukan budaya kepatuhan di seluruh jajaran Perseroan. Pengawasan tersebut termasuk dalam hal pengelolaan risiko APU PPT di Entitas Anak yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Unit Kerja Khusus APU PPT.

Pelaksanaan program APU PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU PPT yang secara struktural berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat Bank Mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun Struktur Organisasi APU PPT dapat digambarkan sebagai berikut :

Agar penerapan program APU PPT dapat dijalankan efektif dan memenuhi ketentuan regulator, selain UKK APU PPT di Kantor Pusat, terdapat *Anti Money Laundering Officer* (AMLO) yang berkedudukan di Kantor Wilayah untuk melaksanakan fungsi supervisi pelaksanaan implementasi program APU PPT di Kantor Cabang. Selain itu, dengan mempertimbangkan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, juga telah ditunjuk *Person in Charge* (PIC) APU PPT di setiap Kantor Cabang yang bertugas untuk mengawal dan menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan penerapan program APU PPT di Kantor Cabang masing-masing.

Program APU PPT

Komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan program APU PPT secara konsisten dan efektif dilaksanakan dalam program antara lain sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan penerapan program APU PPT dalam Konglomerasi Keuangan melalui pembuatan kebijakan dan prosedur APU PPT oleh Entitas Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri yang selaras dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank Mandiri dengan tetap berpedoman pada regulasi yang mengatur mengenai program APU PPT.
2. Penerapan program APU PPT dalam Konglomerasi Keuangan melalui penyusunan kebijakan dan prosedur terkait pertukaran informasi untuk tujuan *Customer Due Dilligence* dan manajemen risiko antara Bank Mandiri dengan Entitas Anak maupun antar Entitas Anak.
3. Meningkatkan budaya kepatuhan dalam penerapan program APU PPT yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan kualitas operasional Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan APU PPT secara berkelanjutan melalui program Kantor Cabang Percontohan APU PPT.
4. Menjalin dan membina kerjasama maupun koordinasi dengan pihak Regulator dan penegak hukum khususnya di bidang APU PPT melalui pemberian data/informasi Nasabah yang telah ditetapkan sebagai Tersangka maupun subyek pemeriksaan.
5. Penyusunan pembaharuan metodologi penilaian risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait Nasabah; Negara atau Area Geografis; Produk, Jasa atau Transaksi; dan/atau Jaringan Distribusi (*Delivery Channel*).
6. Melaksanakan uji petik dan pelatihan AMLO di setiap wilayah untuk meningkatkan kompetensi AMLO dalam melakukan analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) serta pengoperasian penggunaan AML System.
7. Menjalin dan membina kerjasama dengan unit penyedia data dalam pemenuhan informasi data dan transaksi nasabah untuk kepentingan analisa transaksi nasabah.
8. Meningkatkan kualitas dan monitoring pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Transaksi



Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dengan tidak melampaui *Service Level Agreement* (SLA) yang ditentukan oleh Regulator.

9. Melakukan penelitian terhadap transaksi keuangan pasangan calon peserta pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 termasuk Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang digunakan oleh pendukung peserta Pilkada, dalam rangka turut serta mewujudkan Indonesia bersih.
10. Menyempurnakan Sistem Aplikasi Pelaporan dan APU PPT yang mencakup antara lain penyempurnaan tampilan *Report*, penambahan Kode Transaksi yang dimonitor transaksinya, penambahan *Watchlist* yang berasal dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Daftar Informasi Negatif bersumber dari Media Massa pada AML System.
11. Menyediakan data pendukung kegiatan operasional Perseroan berupa klasifikasi Nasabah sesuai risikonya dan penyediaan data informasi rekening lawan.
12. Meningkatkan pemahaman (*awareness*) APU PPT untuk pegawai di seluruh level organisasi melalui pelatihan APU PPT dengan beberapa media yaitu *classroom training*, *e-learning* dan sosialisasi kepada seluruh pegawai Kantor Cabang/Unit Kerja di Bank Mandiri serta Entitas Anak.

